

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya alam diproduksi dalam jumlah besar di Indonesia. Sumber daya tersebut, yang tersebar merata di seluruh pulau di Indonesia, meliputi sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, dan keanekaragaman hayati. Pembangunan ekonomi Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Iklm, relief tanah, hidrologi, dan flora semuanya memainkan peran dalam lingkungan fisik tanah dan, sampai batas tertentu, bagaimana kegunaannya (Purwodidodo, 1983:27). Selain itu, lahan terdiri dari tanah, batu, mineral, dan konten cair yang dapat digunakan oleh manusia dan melayani berbagai keperluan. Kesesuaian lahan di permukaan bumi melayani berbagai tujuan di seluruh planet ini. Secara khusus, sebagai sumber daya alam, aktivitas manusia memiliki dampak besar pada pergeseran dan dinamika permanen ruang dan waktu tertentu. Setiap intervensi manusia di darat di permukaan planet yang sifatnya dinamis untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual mengakibatkan penggunaan lahan (Sinatala, 1989:20). Dengan demikian, lahan adalah tanah dengan segala daya, kualitas, dan isinya, termasuk kegiatan manusia yang dilakukan pada saat menggunakan lahan. Manusia dapat memanfaatkan fitur unik lahan dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Alih fungsi lahan merupakan mekanisme yang menghubungkan penawaran dan permintaan lahan dan dapat menghasilkan lahan baru dengan berbagai sifat dan cara produksi (Gunawan, 2004:12). Alih fungsi lahan dikaitkan dengan potensi pertanian yang kaya akan sumber daya alam, dan mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengubah lahan pertanian menjadi perumahan untuk mendapatkan keuntungan. Terbukti adanya sawah-sawah umum yang luas di pedesaan yang telah berkembang menjadi berbagai penggunaan lahan, seperti aplikasi non-pertanian, membuktikan bahwa pertanian bukanlah satu-satunya aspek masyarakat pedesaan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, penduduk dan kebutuhan ruang juga meningkat pesat. Sementara itu pada prinsipnya tidak ada perubahan status kekosongan dan luas lahan. Selain kualitas sumber daya lahan dapat ditingkatkan dan jumlah masing-masing daerah relatif konstan. Dalam keadaan seperti itu, kebutuhan lahan untuk kegiatan meningkat. Manufaktur mengurangi kebutuhan lahan untuk kegiatan manufaktur tertentu. Demikian menimbulkan terjadinya perbedaan kepentingan didalam alih fungsi lahan. Ketersediaan lahan yang dinilai sangat luas, serta harga yang masih rendah menjadi keunggulan dalam pengembangan kawasan pemukiman. Keunggulan ini menjadi peluang besar bagi pengembangan kawasan pemukiman sehingga menimbulkan fenomena alih fungsi lahan, yaitu dari sektor pertanian ke sektor pemukiman, yang menyebabkan perubahan transformasi sosial ekonomi masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian yang telah dipaparkan di atas merupakan fenomena yang tidak terelakkan, khususnya di Kabupaten Karawang. Dengan demikian, Karawang telah menjadi sasaran urbanisasi kota-kota sekitarnya. Akibatnya, alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian yakni perumahan semakin maju. Salah satu alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang terjadi di Kecamatan Majalaya, Desa Bengle. Kabupaten Karawang merupakan daerah penghasil padi terbesar kedua di Indonesia dan ditetapkan sebagai kota padi nasional, dengan sebagian besar padi ditanam di sawah irigasi. Namun, Karawang merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kemajuan industrialisasi.

Salah satu desa yang terkena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yakni perumahan adalah Desa Bengle. Desa Bengle merupakan salah satu Desa di kabupaten Karawang dengan lahan pertanian yang subur dan irigasi yang memadai cocok untuk sektor pertanian, terutama sawah yang merupakan bahan baku utama. Namun, pada tahun 2015 lalu, wilayah Desa Bengle dialihkan menjadi pemukiman perumahan. Pada Desa Bengle terdapat beberapa perumahan yang baru saja dibangun yakni perumahan Alam Elok, perumahan Sadjati Garden, dan Perumahan Kurnia Puri Harmoni. Beberapa lahan perumahan ini diambil dari pengalihfungsian lahan pertanian.

Desa Bengle merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis Desa Bengle terletak pada koordinat 107.3616 BT/-6.2975 LS dengan topografi

Desa Bengle yang merupakan daerah hulu sungai dengan lahan pertanian yang luas dengan luas wilayah tanah yang digunakan yakni luas pemukiman 55,8 Ha/m², luas persawahan 165 Ha/m², luas kuburan 57,259 Ha/m², luas taman 1000 Ha/m² sehingga total luas tanah adalah 130,559 Ha/m². Sawah diantara lain sawah irigasi teknis 161,678 Ha/m², sawah irigasi ½ teknis 167,133 Ha/m², sawah tanah hijau 328 Ha/m², sehingga total luas sawah adalah 329,139 Ha/m². Dengan batas wilayah sebelah utara: Majalaya, sebelah selatan: Klari, sebelah barat: Lemahmulya, dan sebelah timur: Kondang Jaya.

Desa Bengle termasuk kedalam desa yang dimana proses lahan pertanian berpotensi untuk diubah karena memang biasanya terjadi di wilayah pedesaan. Desa Bengle dulunya adalah daerah yang asri dan ramah lingkungan karena dikelilingi oleh sawah-sawah dan pepohonan. Tetapi semenjak adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan banyak masyarakat yang mengeluhkan dampak yang ditimbulkan terutama masalah lingkungan. Dimana selama proses alih fungsi lahan berjalan banyak sampah yang berserakan di jalan. Selain itu, dengan adanya pembangunan perumahan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga menimbulkan kemacetan. Keadaan yang tenang dan nyaman lambat laun hilang karena masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Peralihan lahan pertanian kini berubah menjadi perumahan. Adanya hal tersebut juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat maupun buruh tani. Dimana lahan pertanian yang menjadi tempat bekerja buruh tani menjadi hilang dan mereka kehilangan mata

pencahariannya. Sehingga berubahnya mata pencaharian yang semula buruh tani menjadi industri pabrik, jasa maupun berdagang. Dengan demikian, pemilik lahan menjual lahan pertanian untuk menunjang dan mempertahankan hidup karena lahan pertanian sudah bukan andalan, sehingga beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat setempat akan berubah dengan adanya alih fungsi tata guna lahan. Dibandingkan dengan mereka yang tingkat ekonominya cukup tinggi, mereka yang berpenghasilan rendah akan lebih mungkin tergusur jika terjadi perubahan penggunaan lahan.

Melihat mata pencaharian di sektor non-pertanian, diperkirakan akan memberikan perubahan pada tingkat kualitas hidup masyarakat setempat, terutama tingkat ekonomi dimana terbukanya lapangan pekerjaan bertambahnya pendapatan masyarakat. Disisi lain, menimbulkan hilangnya pendapatan bagi para buruh tani yang mencari pendapatan di lahan pertanian. Oleh karena itu, tidak heran jika proses alih fungsi lahan tersebut menimbulkan berbagai respon baik respon yang baik maupun buruk antara masyarakat dengan pihak lain.

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali tentang mekanisme alih fungsi lahan, respon masyarakat, dan dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yakni perumahan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan warga masyarakat Desa Bengle tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Dalam prosesnya hal tersebut memberikan dampak yang merugikan terhadap beberapa masyarakat yang merasakan dampak dari hal tersebut.
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sangat bervariasi antara lain yakni perkebunan, ruko-ruko, pabrik, sarana Pendidikan, dan juga pasar. Alih fungsi lahan di desa Bengle Sebagian besar adalah pemukiman atau perumahan.
3. Berbagai respon dari masyarakat dimana sebagian besar mereka menanggapi alih fungsi lahan pertanian membawa keuntungan. Di sisi lain memberikan kerugian bagi buruh tani yang kehilangan mata pencaharian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana respon masyarakat tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun peneliti mengharapkan nantinya dalam hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan membantu dalam mendeskripsikan penelitian hal lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Selain itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama jurusan Sosiologi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sedangkan secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terutama perumahan memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan usulan tentang pengendalian masalah dari dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terutama perumahan untuk pemerintah kabupaten Karawang.

1.6 Kerangka Berpikir


Alih fungsi lahan dapat dipahami sebagai transisi untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh beberapa keadaan, seperti kebutuhan untuk mengakomodasi populasi yang berkembang dan meningkatnya harapan untuk standar hidup yang lebih tinggi (Lestari, 2009:12). Adanya alih fungsi lahan tidak lepas dari kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat. Dalam hal ini lahan tersebut digunakan untuk perumahan. Maka dengan adanya berbagai kepentingan dari berbagai pihak tersebut sehingga menimbulkan suatu respon bagi masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian memiliki implikasi yang luas, termasuk perubahan struktural dalam pekerjaan, penguasaan dan pengelolaan lahan, dan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan migrasi penduduk. Dari sudut pandang ekonomi, itu mengurangi ketahanan pangan produksi pertanian. Bagi petani, beberapa orang kehilangan pekerjaan, yang mengurangi daya beli mereka karena petani yang mendapatkan pekerjaan baru tidak selalu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Kabupaten Karawang merupakan yakni salah satu Desa yaitu Desa Bengle yang terkena alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Pada Desa Bengle terdapat beberapa perumahan yang baru saja dibangun yakni perumahan Alam Elok, perumahan Sadjati Garden, dan Perumahan Kurnia Puri Harmoni. Beberapa lahan perumahan ini diambil dari pengalihfungsian lahan pertanian. Oleh karena itu, para petani harus merelakan lahan pertanian miliknya untuk dijadikan perumahan. Alih fungsi lahan pertanian akan membawa dampak yang sangat besar pergeseran struktur ekonomi, mata pencaharian, serta mobilitas penduduk. Selain itu, terdapat berbagai respon dari masyarakat setempat dan juga pihak lainnya. Dimana terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan.

Landasan teori penelitian ini yaitu Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural, salah satunya pemahaman atau cara pandang sosiologi yang melihat masyarakat secara keseluruhan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan komponen-komponen yang saling berhubungan tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan ke bagian lain. Saat satu bagian berubah, terjadi ketidakseimbangan, yang kemudian mendorong perubahan di bagian lain (Bernard, 2007:48). Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan ini menimbulkan suatu perubahan baik dari sistem sosial, penduduk dan mata pencaharian. Sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan didalam proses pembangunan perumahan, akan tetapi Sebagian buruh tani kehilangan mata pencaharian dan mobilitas penduduk semakin banyak sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan.

Konsep AGIL yang dikemukakan Talcott Parson didalam hukum islam yakni konsep pertama ialah adaptasi mengingat pengetahuan dan keyakinan mereka bahwa hukum Islam berasal dari wahyu Ilahi dan hadits Nabi Muhammad, dan bahwa umat Islam harus mengikutinya sebagai aturan, mayoritas umat Islam Indonesia telah melakukan penyesuaian ini (Al Munawwar, 2004:176). Konsep kedua adalah pencapaian tujuan, yang menurutnya Allah umumnya menetapkan hukum untuk kebaikan semua orang, untuk kesejahteraan mereka, dan untuk kebahagiaan mereka sekarang dan di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 201-202:



وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آءِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

SUNAN GUNUNG DJATI

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.”

Konsep ketiga yakni Integrasi adalah komponen penting tentang bagaimana individu dari sistem sosial berinteraksi satu sama lain. Konsep keempat adalah *latency*, atau pola pemeliharaan, di mana penerapan hukum Islam sangat bergantung pada perilaku ketaatan setiap individu pemeluknya karena, antara

lain, esensi agama menuntut ketundukan dan ketaatan mengikuti hukum yang dibawanya oleh agama (Kabah, 2016:71). Sayangnya, seringkali anggota komunitas itu sendiri tidak sepenuhnya mematuhi berbagai peraturan yang ada. Hukum sebenarnya dirancang untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan.

Talcott parsons menyebutkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh masyarakat. Pertama, adaptasi dimana masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dari adanya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat dimana akan bertambahnya jumlah penduduk dan sebagian buruh tani mengalami perubahan pada mata pencahariaannya. Kedua, pencapaian tujuan terdapat beberapa tujuan yakni pemilik lahan menjual lahannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sementara pihak lain seperti pihak komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini, dan masyarakat sekitar bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yakni jasa konstruksi maupun berdagang dari adanya alih fungsi lahan pertanian ini. Ketiga, interagrasi dimana dengan adanya perubahan struktur ini masyarakat harus mampu menjaga lingkungan dan harus saling menghargai. Keempat, pemeliharaan pola dengan adanya perubahan ini masyarakat harus memelihara dan meningkatkan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di lingkungan.

Salah satu konsep yang berkaitan dengan teori struktural fungsional yakni konsep ta'awun. Konsep ini diangkat dari QS Al-Mâ'idah ayat kedua yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.

Gagasan ini mengakui bahwa ada perbedaan tetapi juga bahwa setiap (orang) memiliki potensi dan kekuatan, betapapun sederhananya. Gagasan ini menyerukan pemanfaatan perbedaan potensi dan kekuatan (kekuatan, kelemahan, kaya, miskin, dan lain-lain) secara menguntungkan untuk menciptakan masyarakat yang damai.


Ta'awun adalah konsep dengan makna yang luas dan sistematis. Ta'awun diibaratkan sebagai tubuh atau struktur yang saling menguatkan dalam sebuah hadits dari Nabi Muhammad saw. Kedua bagian tersebut akan mengalami rasa sakit jika salah satu bagiannya tidak nyaman. Untuk menjaga hal-hal di tempat yang tepat, semuanya memiliki batasan. Penalaran serupa dapat ditemukan dalam teori ini, di mana berbagai sistem dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat bekerja sama untuk menjaga keseimbangan yang dinamis. Aspek eksistensi manusia yang saling bergantung membuat aturan fungsionalisme ini diperlukan. Konsep ta'awun memiliki makna yang komprehensif dan sistemik.

Teori struktural fungsional ini menjadi landasan karena didalam penelitian ini adanya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle. Sehingga menimbulkan suatu perubahan didalamnya yakni perubahan tersebut menimbulkan posisi buruh tani menjadi semakin melemah, dan pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial, seperti kelangkaan lahan maupun perubahan ke komersial. Padahal, kelangsungan hidup buruh tani sangat bergantung pada lahan, karena itulah mereka selalu berjuang untuk

mempertahankan kehidupan bersama keluarga, terjadinya perubahan pada fungsi lahan, maka nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat sekitar mengalami perubahan. Maka dari itu, buruh tani kehilangan mata pencahariannya sehingga terjadi perubahan dalam mata pencahariannya yakni dari bertani menjadi jasa konstruksi dan berdagang.

Dapat dikatakan bahwa sebagai hasil dari berbagai inisiatif pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kemakmuran ekonomi pemilik lahan, nilai-nilai masyarakat berubah. Secara umum, masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut, meskipun ternyata adaptasi ini akhirnya runtuh secara struktural di hadapan pihak luar, membatasi akses mereka terhadap tanah dan menguras sumber daya ekonomi mereka. Akibatnya, ada keuntungan dan kerugian untuk mengubah lahan pertanian menjadi rumah. Dari hal tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Selain itu, terdapat berbagai respon masyarakat sekitar terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membuat peta konsep pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir